



PERATURAN
ASOSIASI SARJANA DAN PRAKTIKSI
ADMINISTRASI PERKANTORAN INDONESIA
NOMOR: 03/ASPAPI/PO/2023

TENTANG
IURAN ANGGOTA
ASOSIASI SARJANA DAN PRAKTIKSI ADMINISTRASI
PERKANTORAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ASOSIASI SARJANA DAN PRAKTIKSI ADMINISTRASI
PERKANTORAN INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi Perkantoran Indonesia (ASPAPI), memerlukan biaya operasional yang salah satunya bersumber dari iuran anggota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan tentang Iuran Anggota Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi Perkantoran Indonesia.
- Mengingat : 1. Akta Notaris Sri Purwanti, S.H., Nomor 01 tanggal 7 Oktober Tahun 2010 tentang Pendirian ASPAPI.
2. Peraturan ASPAPI, Nomor 05/PER/ASPAPI/X/2014 tentang Perubahan Anggaran Dasar ASPAPI;

3. Peraturan ASPAPI, Nomor 06/PER/ASPAPI/X/2014 tentang Perubahan Anggaran Rumah Tangga ASPAPI;
4. Keputusan Kongres ke IV ASPAPI, Nomor 07/TAP/KONGRESIV/ASPAPI/X/2022 tentang Penetapan Ketua Umum ASPAPI Pusat Periode 2022-2026;
5. Keputusan ASPAPI, Nomor 01/ASPAPI/SK/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Pusat ASPAPI;
6. Keputusan ASPAPI, Nomor 01/ASPAPI/PO/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja ASPAPI;

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Kerja Nasional ASPAPI yang berlangsung tanggal 06 – 08 Agustus 2023 di Bandung;
2. Hasil pembahasan dan pertimbangan Dewan Pakar ASPAPI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ASOSIASI SARJANA DAN PRAKTIKI ADMINISTRASI PERKANTORAN TENTANG IURAN ANGGOTA ASOSIASI SARJANA DAN PRAKTIKI ADMINISTRASI PERKANTORAN INDONESIA

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi Perkantoran Indonesia yang selanjutnya disebut ASPAPI adalah organisasi profesi, tempat berhimpun para sarjana dan praktisi administrasi/manajemen perkantoran.
2. Anggota ASPAPI adalah sarjana, praktisi, dan pemerhati ilmu administrasi/manajemen perkantoran yang memenuhi syarat keanggotaan.
3. Iuran Anggota ASPAPI adalah sejumlah uang yang dibayarkan anggota kepada ASPAPI;

Pasal 2

- (1) Iuran Anggota ASPAPI terdiri atas:
 - a. Uang Pangkal; dan
 - b. Iuran Tahunan.
- (2) Uang Pangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah iuran yang dibayarkan hanya satu kali oleh Anggota ASPAPI sewaktu pertama kali registrasi sebagai anggota, sebesar Rp. 130.000 (*seratus tiga puluh ribu rupiah*);
- (3) Iuran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah iuran wajib bagi setiap anggota yang dibayarkan sewaktu registrasi ulang sebagai anggota sebesar Rp. 120.000 (*seratus dua puluh ribu*) per tahun, dan akan ditinjau kembali secara periodik;

Pasal 3

- (1) Iuran Anggota ASPAPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibayarkan melalui transfer ke rekening Bendahara Umum ASPAPI;
- (2) Bukti pembayaran Iuran Anggota ASPAPI, di unggah ke dalam sistem keanggotaan ASPAPI pada saat melakukan registrasi .

Pasal 4

Bagi Anggota ASPAPI yang lalai dalam membayar Iuran Tahunan, kehilangan status keanggotaannya sebagai Anggota ASPAPI dan status keanggotaannya dapat kembali setelah melakukan pembayaran.

Pasal 5

- (1) Besaran alokasi Uang Pangkal adalah sebagai berikut:
 - a. ASPAPI Pusat sebesar 60%; dan
 - b. ASPAPI Wilayah sebesar 40%.
- (2) Besaran alokasi Iuran Tahunan adalah sebagai berikut:
 - a. ASPAPI Pusat sebesar 50%; dan
 - b. ASPAPI Wilayah sebesar 50%.

Pasal 6

Peraturan ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Anggota ASPAPI.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 08 Agustus 2023

Sekretaris Jenderal



MUH. DARWIS

Ketua Umum

RASTO



**BERITA ACARA
PEMBAHASAN DAN PENETAPAN
PERATURAN ASOSIASI SARJANA DAN PRAKTIKI ADMINISTRASI
PERKANTORAN INDONESIA**

TENTANG

**IURAN ANGGOTA
ASOSIASI SARJANA DAN PRAKTIKI ADMINISTRASI
PERKANTORAN INDONESIA**

Pada hari ini Selasa Tanggal Tujuh Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Pukul 11.00 WIB bertempat di Ruang Aula Hotel Travello Bandung telah dilaksanakan Pembahasan dan Penetapan Peraturan Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi Perkantoran Indonesia Tentang Iuran Anggota ASPAPI, yang dihadiri oleh perwakilan dari unsur Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Pengurus ASPAPI Pusat, dan Pengurus ASPAPI Wilayah, masing-masing bertanda tangan di bawah ini.


1. Prof. Dr. Tjuju Yuniarsih, SE., M.Pd.

1. 

2. Prof. Dr. Suwatno, M.Si.

2. 


3. Prof. Dr. H. Edi Suryadi M.Si.

3. 

4. Prof. Dr. H. A. Sobandi., M.Si., M.Pd.

4. 

5. Prof. Dr. Hj. Janah Sojanah. M.Si.

5. 

6. Prof. Dr. Hj Nani Sutarni, M.Pd.

6. 

7. Prof. Dr. Endang Supardi, M.Si.

7. 

8. Prof. Dr. Cicilia Dyah Sulistyaningrum
Indrawati, M.Pd.

8. 



























9. Dhidik Apriyanto, SE., M.Si.

9. 

10. Dr. Hady Siti Hadijah, S.Pd., M.Si.

10. 

11. Dr. Rasto, M.Pd.
12. Dra. Armida Silvia, M.Si., QPOA., CESP.
13. Dr. Patni Ninghardjanti, M.Pd.
14. Drs. H.M. Jamil Latief, M.M., M.Pd., QPOA., CESP., CAP.
15. Muh. Darwis, S.Pd., M.Pd., QPOA. CESP.
16. Siti Umi Khayatun Mardiyah, M.Pd.
17. Dr. Rino, S.Pd., M.Pd., M.M.
18. Dr. Budi Santoso, M.Pd.
19. Nini Loma, S.Pd., M.PdE.
20. Dr. Risma Niswaty, M.Si., QPOA.
21. Kiki Eva Maria, SE., S.Pd., M.Pd.
22. Yuliansah, S.Pd., M.Pd.
23. Dra. Dewi Setiati
24. Drs. Uep Tatang Sontani, M.Si.

11. 
12.  12. 
13. 
14.  14. 
15.  15. 
16.  16. 
17.  17. 
18.  18. 
19.  19. 
20.  20. 
21.  21. 
22.  22. 
23.  23. 
24.  24. 

Bandung, 08 Agustus 2023

Sekretaris Jenderal

MUH. DARWIS

